

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik, karena pembeli lelang merupakan solusi bagi Negara yang mengalami kerugian karena adanya debitor yang tidak dapat melunasi atau mengembalikan pinjaman uang kepada Bank sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Pembeli lelang harus memperoleh dan menguasai barang yang dibelinya dan apabila ada terjadi gugatan, tetapi gugatan seharusnya dapat dibebankan pada penjual/bank. Peraturan perundang-undangan pokok tentang lelang dalam (Verdu Reglement) sama sekali tidak mengatur tentang ketentuan yang mencerminkan asas kepastian bagi pembeli lelang, demikian juga Vendu Instructie. KUH perdata dan juga klausul Risalah Lelang sebagai hukum yang mengikat para pihak dalam pelaksanaan lelang tidak mencerminkan asas kepastian bagi pembeli lelang.
2. Perlawanan dari pemilik lama objek lelang yang tidak terima objek jaminannya dijadikan sebagai pelunasan utang merupakan kendala bagi pemenang lelang untuk menguasai objek lelang yang dimenangkan melalui lelang. Berdasarkan Pasal 20 UUHT, Pemenang lelang dapat melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Namun apabila

mendapatkan kendala, maka pemenang lelang dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap objek lelang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Penyerahan objek oleh penjual tersebut menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak dari penjual kepada pembeli lelang. Peralihan hak tersebut sering kali memunculkan permasalahan seperti tidak dapat dikuasainya objek secara fisik, serta pembatalan lelang akibat putusan Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang lelang yang dikuasai pihak debitur, serta bagaimana penyelesaian sengketa atas barang lelang yang dikuasai oleh pihak debitur.
2. Seharusnya peraturan mengenai lelang lebih mendapatkan tempat khusus bagi pemenang lelang, berupa perlindungan hukum bagi pemenang lelang, sehingga bagi calon-calon pembeli lelang yang berikutnya tidak merasa khawatir apabila terjadi sengketa dalam hal eksekusi, karena adanya kepastian hukum berupa perlindungan bagi pemenang lelang apabila suatu saat terjadi masalah terhadap objek lelang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Refika Aditama, Jakarta 2015
- Abdul Manan, Yayasan Al-Hikmah, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta, Cet.I, 2012,
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali, Jakarta, 2018
- _____ *Hukum Perikatan* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Elise T. Sulistini, Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Bina Aksara Jakarta 2011,
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- M.Yahya Harahap, - *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2016,
- Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2020
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2011
- Subekti, , *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta Bandung 2020
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT.Sinar Grafindo Yogyakarta, 2010
- Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2011
- Sentosa Sembiring, *himpunan perundang undangan dan lembaga penjamin simpanan*, Bandung 2011
- Yunirman Rijan & Ira Koesoemawati. *Cara Mudah Membuat Surat MPerjanjian/Kontrak dan Surat Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.